

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Maria Fransisca Verenuela Tiba¹⁾, Kenny Ardillah²⁾

Akuntansi, Fakultas Bisnis, Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis
Jalan Pulomas Selatan Kav. 22, Jakarta 13210

¹⁾Email: mrfmss18@gmail.com

²⁾Email: Kenny.ardillah@kalbis.ac.id

Abstract: This study aims to determine the effect of taxpayer awareness, tax sanctions, taxpayer income and level of trust. The number of samples used in this study were 100 respondents who were calculated based on the Slovin formula. The data was collected using a questionnaire method and processed using SPSS statistics. The results of this study indicate that taxpayer awareness and taxpayer income have a positive and significant effect, while tax sanctions and the level of trust have no and significant effect.

Keywords: taxpayer compliance, taxpayer awareness, tax sanctions, taxpayer income, level of trust.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pendapatan wajib pajak dan tingkat kepercayaan. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden yang dihitung berdasarkan rumus Slovin. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner dan diolah menggunakan SPSS statistic. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pendapatan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan sedangkan sanksi pajak dan tingkat kepercayaan tidak berpengaruh dan signifikan.

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pendapatan wajib pajak, tingkat kepercayaan.

I. PENDAHULUAN

Kehidupan sosial manusia tak pernah lepas dari segala hal yang berhubungan dengan proses ekonomi, di mana manusia mengelola semua sumber daya yang ada untuk kelangsungan hidupnya. Sejak dahulu proses ekonomi ini dilakukan agar manusia mendapatkan penghasilan baik berupa barang ataupun uang. Seiring berjalannya waktu, proses ekonomi mulai berkembang dari yang hanya memikirkan tentang kebutuhan perorangan menjadi kebutuhan umum di mana rakyat memberikan kontribusi langsung. Sedikit dari penghasilan rakyat akan diberikan kepada negara demi keberlangsungan negara. Di Indonesia, kontribusi ini disebut dengan pajak (Parera, 2019).

Pajak merupakan pungutan yang diberlakukan oleh negara untuk keberlangsungan negara demi kepentingan umum. Pungutan ini dapat dikatakan sebagai sebuah paksaan untuk membuktikan kontribusi masyarakat kepada negara. Menggantikan UU No 20 Tahun 2007, berdasarkan UU No 05 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan bentuk kontribusi wajib kepada negara yang terutang atau pungut oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Berdasarkan Undang-Undang ini, orang pribadi yang menyerahkan pajak tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung dan hasil kontribusi tersebut akan digunakan untuk keperluan negara dan lebih besar hasilnya disalurkan demi

kemakmuran rakyat. Mardiasmo (2016) menuturkan bahwa pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang nantinya akan masuk ke dalam kas negara. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan dari tujuan pajak, yakni untuk membantu pemasukan negara yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat sendiri.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pungutan yang harus dibayar atas keberadaan bumi dan bangunan yang memberikan manfaat dan status sosial ekonomi kepada orang pribadi atau badan. Karena Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bersifat material, maka besarnya pajak ditentukan sesuai dengan kondisi tanah atau bangunan yang ada. Salah satu penerimaan pemerintah daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB merupakan salah satu penerimaan fiskal pusat yang sebagian dikembalikan ke daerah terkait. PBB yang dipungut oleh pemerintah daerah termasuk pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan. (Kristanti & Subardjo, 2021)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jakarta Utara untuk Kecamatan Koja, penerimaan pajak bumi dan bangunan selama 5 tahun terakhir yaitu selama tahun 2017-2021 realisasi penerimaan PBB yang mencapai target ialah pada tahun 2017 dan tahun 2020 yakni sebesar 103,22% dan 153,85%. Sedangkan di tahun 2018 realisasi penerimaan PBB sebesar 94,88%. Pada tahun 2021 realisasi penerimaan PBB mengalami penurunan drastis yaitu sebesar 51,12%. Masalah kurangnya realisasi penerimaan PBB dari target dikarenakan kepatuhan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya, factor penyampaian SPPT. Pada tahun – tahun sebelumnya, wajib pajak menerima

SPPT secara langsung berupa fisik, sedangkan saat ini wajib pajak diminta mengunduh, melakukan penginputan, sampai dengan mencetak surat SPPT sendiri dikarenakan tagihan pajak atau SPPT kini dicetak menggunakan mekanisme daring atau elektronik. Mungkin ketidakpahaman wajib pajak terhadap peraturan saat ini membuat wajib pajak memilih untuk tidak membayar pajak bumi dan bangunan. Dengan perubahan tersebut, pemerintah mengimbau wajib pajak segera mendaftarkan SPPT secara elektronik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran pajak bumi dan bangunan wajib pajak antara lain kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, tingkat pendapatan dan tingkat kepercayaan. Faktor yang pertama yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Jika wajib pajak memiliki pemahaman yang baik tentang pajak itu sendiri, maka kesadaran wajib pajak akan meningkat. Tingkat kesadaran wajib pajak dapat tercermin dari keseriusan dan kemauan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku (Rahman, 2018). Penelitian yang dilakukan (Rahman, 2018), kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Kota Bukittinggi. Penelitian yang dilakukan (Nafiah & Warno, 2018), kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pada Kecamatan Candisari Kota Semarang tahun 2016. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Yanti, Yuesti, & Bhegawati, 2021), kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Semakin berat sanksi yang diterapkan maka wajib

pajak akan semakin patuh dalam melaksanakan membayar pajak.

Dengan adanya pemberlakuan sanksi membuat para wajib pajak akan mematuhi peraturan, sanksi juga perlu diterapkan dengan tegas sesuai dengan undang-undang yang ada. Pada penelitian (Pravasanti, 2020), sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Penelitian (Parera & Erawati, 2017), sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap wajib pajak bumi dan bangunan. Sedangkan pada penelitian (Hidayat & Gunawan, 2022), sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pada Kota Tangerang Selatan pada tahun 2021.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pendapatan.

Pendapatan dapat diartikan sebagai jumlah uang yang didapatkan oleh wajib pajak dalam jangka waktu tertentu.

Faktor penghasilan dapat dijadikan salah satu alasan wajib pajak tidak patuh membayar pajak. Masyarakat yang kurang mampu akan kesulitan membayar pajak karena wajib pajak akan memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu (Rahman, 2018). Pada penelitian yang dilakukan (Isawati, Soegiarto, & Ruliana, 2017), tingkat pendapatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Samarinda Ulu. Sedangkan penelitian (Oktavianti, Girsang, & Marthika, 2021), tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Muko – Muko Bathin VII. Hasil penelitian yang dilakukan (Indriyasaki & Maryono, 2022), tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di desa Gebugan.

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat kepercayaan. Menurut (Kristanti & Subardjo, 2021), Sebagai harapan wajib pajak kepada pemerintah atau petugas pajak, perpajakan telah dikelola dengan baik secara transparan dan akuntabel penuh, dengan tagihan pajak untuk pengeluaran pemerintah sehari-hari dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Pada penelitian (Kristanti & Subardjo, 2021), tingkat kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Penelitian yang dilakukan (Purnamasari, Pratiwi, & Sukirman, 2018), tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Banjar. Sedangkan pada penelitian (Yuliansyah, Setiawan, & Mumpuni, 2019), terdapat pengaruh signifikan variabel tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Jatinegara pada tahun 2019.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Rahman, 2018) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Perbedaan dalam penelitian ini adalah adanya penambahan variabel independen yaitu variabel sanksi perpajakan dan variabel tingkat kepercayaan. Perbedaan selanjutnya adalah lokasi penelitian, dimana pada penelitian Rahman (2018) dilakukan di Kota Bukittinggi sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Jakarta Utara Kecamatan Koja.

Berdasarkan uraian diatas peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi**

Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Wajib Pajak”.

II. METODE PENELITIAN

A. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan teori perilaku terencana dan teori atribusi. Menurut Silaen (2018), populasi adalah kumpulan objek atau individu yang memiliki ciri (sifat) tertentu yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar, yaitu sebanyak 30.473 wajib pajak. Menurut Silaen (2018), sampel adalah sebagian dari populasi yang diperoleh dengan cara tertentu untuk mengukur sifat-sifatnya.

Jumlah sampel menggunakan rumus Slovin. Sampel yang diambil adalah sebanyak 100 responden dengan tingkat kesalahan sebesar 10%. Metode pengumpulan data menggunakan metode angket. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer untuk survei ini adalah langsung dari wajib pajak PBB di Kecamatan Koja.

Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari buku, situs internet, artikel, jurnal, serta dari laporan – laporan penelitian terdahulu.

1. Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior)

Menurut Ajzen (1991) dalam (Ramdhani, 2020), Theory of Planned Behavior (teori perilaku terencana) menyatakan bahwa perilaku seseorang dihasilkan dari niat untuk bertindak. Teori ini tidak hanya membahas semua perilaku secara umum, tetapi juga perilaku manusia yang spesifik. Niat seseorang untuk berperilaku dapat diprediksi oleh tiga hal, diantaranya:

a. Sikap terhadap perilaku merupakan keseluruhan evaluasi seseorang mengenai positif dan negatifnya dalam menampilkan suatu perilaku.

b. Norma subjektif merupakan kepercayaan seseorang mengenai tuntutan dari orang lain yang dianggap penting baginya untuk bersedia menampilkan atau tidaknya suatu perilaku yang sesuai dengan tuntutan.

c. Persepsi pengendalian diri adalah persepsi seseorang mengenai kemampuannya untuk menampilkan suatu perilaku tertentu.

Dalam penelitian ini, Theory of Planned of Behavior bertujuan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan tingkat kepercayaan. Berdasarkan teori perilaku terencana, kesadaran wajib pajak membantu untuk menyelenggarakan pembangunan Negara dan seberapa besar keyakinan wajib pajak atas hasil yang akan diperoleh atas kepatuhan pajak dan evaluasi atas hasil perilaku kepatuhan pajak (Sista, 2019).

Sedangkan sanksi pajak dibuat untuk membantu wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa besar sanksi perpajakan yang dapat diterapkan untuk mendukung perilaku kepatuhan wajib pajak. (Mumu, Sondakh, & Suwetja, 2020).

Dalam teori perilaku terencana, kepercayaan kepada otoritas pemerintah akan timbul jika ada niat dari wajib pajak. Wajib pajak memiliki keyakinan yang berbeda-beda tentang suatu perilaku, namun sedikit dari keyakinan tersebut mempengaruhi perilaku Ketika dihadapkan pada suatu peristiwa tertentu. Keyakinan kecil inilah yang dapat mempengaruhi perilaku individu (Qadariah et al., 2021).

2. Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan proses menemukan jawaban atau

pertanyaan mengapa atau apa yang menyebabkan orang lain atau diri sendiri berperilaku. Proses atribusi ini sangat membantu kita memahami alasan perilaku kita, adalah mediator penting bagi respons kita terhadap dunia sosial. Sementara ahli lain mengatakan atribusi adalah analisis kasual yang menjelaskan mengapa suatu fenomena terjadi menunjukkan gejala tertentu. Atribusi berarti bahwa kita mencoba memahami alasan di balik tindakan orang lain dalam beberapa kasus tindakan kita sendiri (Samsuar, 2019).

Dalam Hidayat dan Gunawan (2022), Weiner (1974) menjelaskan sebuah proses 3 (tiga) tahap mendasari suatu atribusi, yaitu :

- a. Orang perlu melihat dan melihat tindakan
- b. Orang itu harus percaya tindakan itu disengaja
- c. Orang perlu menentukan apakah pihak lain merasa terpaksa melakukannya.

Teori ini menyangkut bagaimana orang menjelaskan penyebab tindakan orang lain atau dirinya sendiri, yang dinilai internal atau eksternal yang mempengaruhi perilaku orang tersebut (Nisa & Umar, 2019). Atribusi internal adalah tingkah laku seseorang yang disebabkan secara internal yaitu perilaku yang disebabkan oleh kendali individu itu sendiri. Atribusi eksternal adalah kekuatan-kekuatan lingkungan yang merubah tingkah laku seseorang (Krisnadeva dan Merkusiwati, 2020).

Teori atribusi dalam penelitian ini relevan karena teori atribusi menjelaskan tingkah laku wajib pajak yang disebabkan oleh atribusi internal (pendapatan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak) dan atribusi eksternal (tingkat kepercayaan dan sanksi perpajakan) yang merubah sikap seseorang, yaitu sikap untuk membayarkan pajak bumi dan

bangunan. Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi wajib pajak untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan yang diperoleh oleh wajib pajak (Alfiansyah, 2013) dalam (Krisnadeva dan Merkusiwati, 2020).

3. Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib negara kepada individu atau entitas berdasarkan kewajiban hukum, dan jika tidak diperoleh, langsung diapresiasi dan digunakan untuk kebutuhan rakyat negara untuk kemakmuran rakyat. Pajak secara umum merupakan kontribusi warga negara ke kas negara dan oleh karena itu dapat ditegakkan tanpa kompensasi langsung (Sutedi, 2022).

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah pajak yang dibayarkan rakyat kepada kas negara menurut undang-undang (enforceable), tidak menerima jasa imbalan yang dapat ditunjukkan secara langsung (over the counter performance) untuk pengeluaran umum.

Pajak adalah iuran pajak kepada negara dengan imbalan-imbalan yang diberikan secara tidak langsung (biasanya) oleh pemerintah, tujuannya untuk membiayai kebutuhan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, dan berperan sebagai pengatur bidang sosial ekonomi. Pemerintah dapat memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya melalui surat wajib dan penyitaan. Kelalaian dan pelanggaran wajib pajak dapat dikenakan sanksi atau sanksi berupa denda atau kurungan (Aisyah, 2019).

4. Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994), Pajak Bumi dan

Bangunan adalah pajak yang substansial dalam arti keadaan harta benda menentukan jumlah yang terutang, yaitu bumi atau bidang tanah dan/atau bangunan. Keadaan subjek (wajib pajak) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Dalam Yakin dan Amrulloh (2018), Pajak bumi dan bangunan adalah pajak luas yang dikenakan atas pemilikan atau penggunaan tanah dan bangunan yaitu tanah dan bangunan di Indonesia (kecuali tempat ibadah, kuburan, bangunan, cagar budaya, rumah sakit dan panti asuhan) dikenakan pajak. Pemungutan pajak tidak termasuk bukti kepemilikan tanah atau bangunan. Dalam memahami bumi yaitu tanah, air (rawa, kolah, tambang – tambang lepas pantai) dan bumi yang mendasarinya (digunakan sebagai lokasi untuk bisnis seperti pertambangan) (Siahaan, 2009).

5. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahman (2018), Kepatuhan berarti taat atau patuh mengikuti ajaran atau aturan. Di bidang perpajakan, kita dapat memberikan pengertian bahwa kepatuhan pajak adalah mematuhi, tunduk, patuh, dan menegakkan hukum perpajakan. Dapat disimpulkan wajib pajak dikatakan patuh apabila wajib pajak taat dalam memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak yang didasarkan pada sikap, kesadaran dan pengetahuan tentang kewajiban perpajakannya, dan sekaligus berdasarkan peraturan perundang-undangan, mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mengajukan SPT, dan membayar jumlah pajak yang belum dibayar. Tentang menghitung, membayar dan mematuhi biaya keterlambatan (Yanti et al., 2021).

6. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Narfiah dan Warno (2018), Kesadaran pajak adalah kesediaan untuk memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara untuk membantu negara berkembang. Pengakuan wajib pajak merupakan konsekuensi logis bagi wajib pajak. Artinya kesediaan wajib pajak untuk membayar pajaknya tepat waktu.

Persepsi Wajib Pajak atas pajak bumi dan bangunan daerah dan kota meliputi:

1. Sebagai penerima manfaat atas bumi dan bangunan, Wajib Pajak wajib membayar pajak atas barang-barang yang dicatat, dimiliki, atau digunakan.
2. Wajib pajak menyadari bahwa pajak merupakan sumber keuangan daerah, menyadarkan bahwa Wajib Pajak membayar pajak sebagai warga negara wilayahnya, dan mengakui keterlibatan Wajib Pajak dalam pembangunan masyarakat.

7. Sanksi Perpajakan

Menurut Hidayat dan Gunawan (2022), sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak karena fitur sanksi dirancang untuk memberlakukan aturan tertentu pada sekelompok orang. Sanksi menargetkan wajib pajak yang tidak mematuhi undang-undang perpajakan atau yang secara curang melanggar undang-undang perpajakan yang ada.

Dengan denda dan tuntutan pidana yang sangat tinggi, wajib pajak harus lebih patuh, terutama dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

Menurut Mardiasmo (2018), sanksi perpajakan adalah kepatuhan/jaminan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan), dengan kata lain sanksi perpajakan mencegah wajib pajak melanggar sistem perpajakan.

8. Pendapatan Wajib Pajak

Menurut Rahman (2018), pendapatan adalah semua pendapatan yang diterima orang dari faktor – faktor produksi dengan imbalan jasa berupa uang atau barang. Pendapatan menjadi pendorong agar masyarakat dapat membayar pajak tepat waktu.

Pendapatan dapat didefinisikan sebagai jumlah yang diperoleh seseorang dari pekerjaan utamanya atau paruh waktu selama periode tertentu (mungkin sebulan).

Menurut Dessy dan Rahayu (2019), pendapatan wajib pajak adalah pemasukan atau upah yang diterima baik atau berupa uang ataupun barang yang diperoleh dari aktivitas profesinya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari. Tingkat pendapatan wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan dari seorang untuk memenuhi kewajibannya baik berupa kewajiban perpajakan. Apabila pendapatan seseorang berlimpah maka kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban yang lainnya pun akan dipenuhi secara tepat waktu karena kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi terlebih dahulu. Oleh karena itu dalam penarikan pemungutan pajak perlu memperhatikan waktu yang tepat.

9. Tingkat Kepercayaan


Menurut Kristanti dan Subardjo (2021), kepercayaan sebagai ungkapan harapan wajib pajak kepada pemerintah atau apatur pajak bahwa pajak telah dikelola dengan baik, transparan dan bertanggung jawab penuh dan bahwa wajib pajak menanggung biaya pemungutan pajak untuk membiayai pengeluaran public saat ini dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku.

Menurut Gobena & Van Dijke (2015) dalam Putri dan Venusita (2021), terdapat dua faktor yang menjadi indikator kepercayaan terhadap otoritas

yakni affect based trust dan cognition-based trust. Affect based trust adalah kepercayaan kepada seseorang karena niat baik dan ketulusan seseorang melampaui penilaian rasional, sedangkan cognition-based trust berkaitan dengan kepercayaan dengan melibatkan penilaian rasional dan sadar dari rekam jejak dan reputasi untuk keandalan dan profesionalisme pihak lain.

10. Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori yang telah diuraikan di atas, maka model konseptual penelitian adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Model Konseptual Penelitian

B. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB

Kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan mengetahui, menghormati dan mentaati peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan syarat wajib pajak tersebut mau dan beritikad baik untuk membayar pajak (Rahman, 2018). Berdasarkan teori atribusi, kesadaran wajib pajak merupakan atribusi internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dilihat dari keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib Pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak menganggap membayar pajak merupakan suatu beban namun mereka menganggap hal ini adalah suatu

kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara sehingga mereka tidak keberatan dan membayar pajaknya dengan sukarela (Yanti et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan Arif Rahman (2018), menunjukkan pengaruh kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Yessica Tanilasari dan Pujo Gunarso (2017), pengaruh kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan penelitian yang dilakukan Zumrotun Narfiah dan Warno (2018) pengaruh kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1 = Pengaruh kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB

Menurut Mardiasmo (2018), sanksi perpajakan merupakan pengamanan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (tax norma), yaitu alat pencegahan untuk memastikan bahwa wajib pajak tidak melanggar sistem perpajakan. Berdasarkan teori atribusi, sanksi perpajakan merupakan atribusi eksternal yang dimana adanya sanksi pajak dapat merubah tingkah laku wajib pajak dalam membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Sujatmiko (2018) menunjukkan pengaruh sanksi perpajakan positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Yuwita Ariessa Pravasanti (2020) menunjukkan pengaruh sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan penelitian yang dilakukan

oleh Andrea Meylita Widyasti Parera dan Teguh Erawati (2017) menunjukkan pengaruh sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

H2 = Pengaruh sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

3. Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB

Menurut Rahman (2018), pendapatan adalah semua pendapatan yang diterima orang dalam bentuk uang atau barang sebagai imbalan jasa yang diberikan oleh faktor – faktor produksi. Pendapatan inilah yang mendorong orang untuk membayar pajak tepat waktu. Penghasilan dapat didefinisikan sebagai jumlah uang yang orang peroleh dari pekerjaan penuh waktu atau paruh waktu selama periode waktu tertentu (misalnya, sebulan). Berdasarkan teori atribusi, pendapatan wajib pajak merupakan atribusi internal yang merubah sikap wajib pajak yaitu sikap untuk membayarkan kewajiban pajaknya. Pendapatan wajib pajak yang berbeda – beda akan mempengaruhi pola pikir wajib pajak dalam membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Arif Rahman (2018) menunjukkan pengaruh pendapatan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sedangkan penelitian Oktavianti, Girsang dan Marthika (2021), tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Muko – Muko Bathin VII. Hasil penelitian yang dilakukan Indriyasari dan Maryono (2022), tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di desa Gebugan.

H3 = Pengaruh pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

4. Pengaruh Tingkat Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB

Menurut Kristanti dan Subardjo (2021), kepercayaan berarti bahwa wajib pajak mempercayai pemerintah atau otoritas pajaknya bahwa dikelola dengan baik, transparan dan bertanggung jawab, dan bahwa pemerintah regular adalah harapan bahwa biaya pemungutan pajak untuk mendanai pengeluaran dan barang publik ditanggung. Sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Berdasarkan teori atribusi, tingkat kepercayaan merupakan atribusi eksternal. Dengan adanya kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pada penelitian Kristanti (2021), tingkat kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Penelitian yang dilakukan Purnamasari, Sukirman dan Pratiwi (2018), tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Banjar. Sedangkan pada penelitian Yuliansyah, Setiawan dan Mumpuni (2019), terdapat pengaruh signifikan variabel tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Jatinegara pada tahun 2019.

H4 = Pengaruh tingkat kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 1 Uji Normalitas

Test Statistic	.079
Asymp. Sig. (2-tailed)	.121

Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa besarnya nilai asymp sig adalah 0.121 dengan probabilitas signifikansi pada 0.079 atau 7.9% hal ini berarti data residual terdistribusi normal karena signifikansinya berada diatas 0.05 atau 5%.

2. Uji Multikolinearitas


Tabel 2 Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	Variance Inflation Factor (VIF)
Kesadaran Wajib Pajak	0.435	2.300
Sanksi Perpajakan	0.450	2.223
Pendapatan Wajib Pajak	0.579	1.727
Tingkat Kepercayaan	0.354	2.825

Berdasarkan tabel 2 nilai tolerance dari variabel independent terdiri dari Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pendapatan Wajib Pajak, dan Tingkat Kepercayaan berturut – turut (0.435, 0.450, 0.579, 0.354). Sedangkan nilai VIF adalah (2.300, 2.223, 1.727, 2.825). Nilai tersebut sesuai dengan syarat gejala multikolinearitas (tolerance > 0.10 atau VIF < 10) dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen.

3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3 Uji Heteroskedastisitas Scatter Plot



Dari tabel 3 gambar scatter plot terlihat data terdistribusi secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, dan terdistribusi baik di atas maupun di bawah angka 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heterokedastisitas.

B. Uji Hipotesis

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk memprediksi bagaimana keadaan variabel dependen ketika bila dua atau lebih variabel independen dimanipulasi (kenaikan atau penurunan nilainya). Model yang digunakan adalah: $Y = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + b_4 x_4 + e$

Berdasarkan hasil pengolahan data pada kolom Unstandardized Coefficients bagian B diperoleh persamaan regresi linear berganda: $Y = 4.060 + 0.399x_1 + 0.133x_2 + 0.229x_3 + 0.063x_4$

Dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

A = Konstanta

b1-b4 = Koefisien regresi

X1 = Kesadaran Wajib Pajak

X2 = Sanksi Pajak

X3 = Pendapatan Wajib Pajak

X4 = Tingkat Kepercayaan

E = Error

Dari persamaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Konstanta (α) = 4.060, menunjukkan harga konstan, dimana jika nilai variabel X1, X2, X3 dan X4 = 0 maka kepatuhan wajib pajak bernilai (Y) = 4.060.

b. Koefisien X1 (b_1) = 0.399 menunjukkan bahwa variabel X1 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, jika X1 mengalami peningkatan satu persen maka pertumbuhan kredit akan meningkat sebesar 39.9% dengan asumsi X2, X3 dan X4 konstan.

c. Koefisien X2 (b_2) = 0.133. Menunjukkan bahwa variabel X2 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, jika X2 mengalami peningkatan satu persen maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 13,3% dengan asumsi X1, X3 dan X4 konstan.

d. Koefisien X3 (b_3) = 0.229 menunjukkan bahwa variabel X3 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, jika X3 mengalami peningkatan satu persen maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 22.9% dengan asumsi X1, X2 dan X4 konstan.

e. Koefisien X4 (b_4) = 0.063 menunjukkan bahwa variabel X4 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, jika X4 mengalami peningkatan satu persen maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 6,3% dengan asumsi X1, X2 dan X3 konstan.

2. Koefisien Determinasi

Tabel 4 Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.767	0.588	0.571	1.88383

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa nilai dari adjusted R2 sebesar 0,571 yang berarti sebesar 57,1% variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel independent. Dapat disimpulkan bahwa sebesar 57,1% Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pendapatan Wajib Pajak, dan Tingkat Kepercayaan. Sedangkan sisanya sebesar 42,9% dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

3. Uji F

Tabel 5 Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	482.022	4	120.505	33.956	0.000
Residual	337.138	9	37.459		
Total	819.160	9			

Pada tabel 5 menunjukkan bahwa nilai F sebesar 33.956 dengan nilai signifikan 0.000, karena probabilitas lebih kecil dari 0.05 dan Fhitung > Ftabel (2.47) maka dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pendapatan Wajib Pajak dan Tingkat Kepercayaan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4. Uji T

Tabel 6 Uji T

Model	t	Sig.
1 Kesadaran Wajib Pajak	3.989	0.000
Sanksi Perpajakan	1.606	0.112
Pendapatan Wajib Pajak	3.249	0.002
Tingkat Kepercayaan	0.613	0.542

Dari tabel 6, hasil uji t dapat dilihat t hitung Kesadaran Wajib Pajak dengan nilai sig 0.00 < 0.05 maka hipotesis yang

menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Ho ditolak dan Ha diterima.

Adapun t hitung Sanksi Pajak dengan nilai sig 0.112 > 0.05 maka hipotesis yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak mempunyai pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Ho diterima dan Ha ditolak. Adapun t hitung Pendapatan Wajib Pajak dengan nilai sig 0.002 < 0.05 maka hipotesis yang menyatakan bahwa Pendapatan Wajib Pajak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Ho ditolak dan Ha diterima. Adapun t hitung Tingkat Kepercayaan dengan nilai sig 0.542 > 0.05 maka hipotesis yang menyatakan bahwa Tingkat Kepercayaan mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Ho diterima dan Ha ditolak.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB

Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa untuk kesadaran wajib pajak diperoleh nilai t hitung sebesar 3.989 oleh karena itu nilai t hitung lebih besar dari t tabel 1.985 (3.989 > 1.985) dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 (0.000 < 0.05) maka H1 diterima, yang berarti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Berdasarkan teori atribusi, kesadaran wajib pajak merupakan atribusi internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dilihat dari keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Wajib pajak yang teliti tidak melihat pembayaran pajak sebagai beban, melainkan sebagai kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara agar wajib pajak tidak menentang dan dengan sukarela membayar pajaknya.

Hal ini karena percaya bahwa membayar pajak adalah cara bagi wajib pajak untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui pajak dalam mendukung kebijakan pajak pemerintah. Kesadaran pajak dapat diartikan sebagai kesediaan untuk membantu bangsa dalam memenuhi kewajibannya dan membantu pembangunan bangsa.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Nafiah dan Warno (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB

Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa untuk sanksi perpajakan diperoleh nilai t hitung sebesar 1,606 oleh karena itu nilai t hitung lebih kecil dari t tabel 1.985 ($1.606 < 1.985$) dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 ($0.112 > 0.05$) maka H2 ditolak, yang berarti bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan gagal membujuk wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

Karena masih banyak wajib pajak yang sampai saat ini belum juga membayar kewajiban pajaknya. Wajib pajak memang menyadari bahwa sanksi yang diajukan dapat meningkatkan kewajiban pembayaran Wajib Pajak. Hal ini dapat terjadi karena wajib pajak tidak mengetahui adanya sanksi perpajakan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Astari et al. (2022) bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

3. Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB

Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa untuk pendapatan wajib pajak diperoleh nilai t hitung 3.249 oleh karena itu nilai t hitung lebih besar dari t tabel 1.985 ($3.249 > 1.985$) dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 ($0.002 < 0.05$) maka H3 diterima, yang berarti bahwa pendapatan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan teori atribusi, pendapatan wajib pajak merupakan atribusi internal yang merubah sikap wajib pajak yaitu sikap untuk membayarkan kewajibannya. Pendapatan wajib pajak yang berbeda – beda akan mempengaruhi pola pikir wajib pajak dalam membayar pajak. Saat pendapatan wajib pajak rendah, maka akan sulit bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya, namun saat penghasilannya bertambah wajib pajak akan lebih mampu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Ningtias et al. (2020) bahwa pendapatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

4. Pengaruh Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB

Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa untuk tingkat kepercayaan diperoleh nilai t hitung 0.613 oleh karena itu nilai t hitung lebih kecil dari t tabel 1.985 ($0.613 < 1.985$) dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 ($0.542 > 0.05$) maka H4 ditolak, yang berarti bahwa tingkat kepercayaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Hal ini dikarenakan sebagian wajib pajak tidak percaya kepada

pemerintah dan sistem hukum yang berlaku karena merasa pengeluaran yang digunakan tidak sesuai dengan fungsi dan tugas pemerintah, dan masyarakat disana masih terdapat perbedaan kekurangan dari pengayaan kesejahteraan. Fraud diakui karena ditangani dalam sistem hukum. Ada juga penghindaraan pajak oleh otoritas pajak dan korupsi oleh pegawai negeri dan perwakilan rakyat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Purnamasari et al. (2018) bahwa tingkat kepercayaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang dilakukan, dapat menyimpulkan bahwa:

1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
2. Sanksi Pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Ini berarti bahwa denda pajak yang ada tidak akan mempengaruhi kewajiban wajib pajak.
3. Pendapatan Wajib Pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Artinya semakin tinggi pendapatan wajib pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.
4. Tingkat Kepercayaan memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Artinya tingkat kepercayaan kepada

pemerintah tidak berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan keterbatasan penelitian, penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian dan memberikan kontribusi yang lebih berarti.
2. Perlu adanya penambahan variabel bebas lain selain kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pendapatan wajib pajak, dan tingkat kepercayaan. Misalnya tambahkan variabel moderating.

DAFTAR RUJUKAN

- Astari, K. W., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(1), 400-410.
- Dessy, A., & Rahayu, Y. (2019). Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(10), 1-19.
- Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *MANAZHIM*, 4(1), 110-132.
- Indriyasari, W. V., & Maryono, M. (2022). Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 860-871.

- Isawati, T., Soegiarto, H. E., & Ruliana, T. (2017). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak, serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu). *EKONOMIA*, 5(3), 356-363.
- Krisnadeva, A. A., & Merkusiwati, N. K. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1425-1440.
- Kristanti, Y. A., & Subardjo, A. (2021). Pengaruh Sikap, Pemahaman, Sanksi dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(6), 1-18.
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 175-184.
- Nafiah, Z., & Warno, W. (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Study Kasus pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal STIE Semarang (Edisi Elektronik)*, 10(1), 86-105.
- Ningtias, P. L., Wibowo, R. E., Alwiyah, A., Sukesti, F., & Hanum, A. N. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB: Studi Empiris Kecamatan Arut Selatan. *MAKSIMUM : Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 10(2), 58-66.
- Oktavianti, T., Girsang, R. N., & Marthika, L. D. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi, Tingkat Pendapatan, Pelayanan Jasa, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (Studi Kasus di Kecamatan Muko-Muko Kabupaten Bungo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 13-27.
- Parera, A. M., & Erawati, T. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 37-48.
- Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1), 142-151.
- Purnamasari, A., Pratiwi, U., & Sukirman, S. (2018). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum, serta Nasionalisme Terhadap 22 Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Studi pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar). *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 14(1), 22-39.
- Putri, R. Q., & Venusita, L. (2021). Pengaruh Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan WP PBB dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Moderasi. *FPA-Jurnal Akuntansi, Bisnis, dan Ekonomi*, 1(1), 70-84.
- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1-19.
- Ramdhani, P. E. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Subang. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(5), 22-33.
- Sista, N. P. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar. *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen)*, 1(1), 142-179.
- Sutedi, A. (2022). *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yanti, K. E., Yuesti, A., & Bhagawati, D. A. (2021). Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Pengetahuan Perpajakan, dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi di Kecamatan Denpasar Utara.

*Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa
Akuntansi (KHARISMA), 3(1), 242-252.*

Yuliansyah, R., Setiawan, D. A., & Mumpuni, R. S. (2019). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Studi Empiris Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jatinegara). *Jurnal STEI Ekonomi*, 28(02), 233-253.